



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH - PERORANGAN
NOMOR : 421.2/005/SMP-DPMPTSPD/VIII/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	YEVELAN OMPOEO
Nomor Telepon	:	085240873968
Email	:	smpn1moriatas@gmail.com
NPWP	:	00.138.882.6-833.000
Legalitas Pendukung	:	1. Surat Permohonan Izin Operasional SMP NEGERI 1 MORI ATAS, Desa Pambarea, Kec. Mori Atas, Kab. Morowali Utara Nomor 421.3/81/SMPN.1-MA/VIII/2025; 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab. Morowali Utara No. 400.3.13.1/292/DISDIKBUD/VII/2025.
Uraian Teknis Perizinan	:	Memberikan Izin Operasional Kepada : Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 MORI ATAS Alamat : Desa Pambarea, Kec. Mori Atas, Kab. Morowali Utara
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	Desa Pambarea Pambarea, Mori Atas, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	
Berlaku Sampai Tanggal	:	13 Agustus 2028

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 13 Agustus 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARMANSYAH ABD. PATTAH, S.Sos., M.Si.
197502202000121005
Pembina Utama Muda, IV/c